

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KLAUSUL PERJANJIAN

Oleh:

Ali Syahrin Batubara¹, Yamin Lubis², Tajuddin Noor³

^{1, 3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: alisyahrin72@yahoo.co.id, yaminlubis16@gmail.com ,
tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Terlihat bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, tidak hanya melibatkan PPK saja namun juga ada pihak lain yang berperan dalam pengadaan barang/jasa yang saling berkaitan yaitu PA dan KPA. Pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Indonesia, bagaimana penerapan pertanggungjawaban perdata Pejabat Pembuat Komitmen dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa akibat terjadinya wanprestasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa akibat terjadinya wanprestasi adalah para pihak melakukan upaya perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara musyawarah dan jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, PPK, Barang/Jasa

ABSTRACT

It can be seen that in the process of procuring goods/services, it does not only involve PPK but also other parties who play a role in procuring goods/services which are interrelated, namely PA and KPA. Arrangements for agreements for the procurement of goods and services in Indonesia are regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. The problems in this are how to regulate goods and services procurement agreements in Indonesia, how to apply the civil liability of Commitment Making Officials in goods and services procurement agreements, how to resolve disputes in goods and services procurement agreements due to default. The research carried out is normative juridical research, namely analyzing statutory regulations related to the problems in this thesis and the data analysis used is qualitative data. Based on the

research results, it is understood that the resolution of disputes in goods and services procurement agreements resulting from default is that the parties make peace efforts or in other words will resolve the dispute that occurs by means of deliberation and if an agreement cannot be reached by deliberation, then the parties agree to resolve the dispute. by taking legal action through the courts.

Keywords: Civil Liability, PPK, Goods/Services.

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan teratur tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara. dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan, akuisisi, kontrak dan *disposal*. Dalam ruang lingkup di atas, para pihak yang terlibat adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai *user/end user*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kelompok kerja (Pokja)/pejabat pengadaan/panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) sebagai *purchase/engineer* dan penyedia sebagai *supplier/contractor*.

Ketiga pihak inilah yang menentukan proses pengadaan, jadi pada dasarnya kegiatan pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya soal pembelian. Proses pengadaan barang/jasa bukan hanya soal untung dan rugi, tetapi juga berbicara tentang efisiensi dan efektifitas. Kegiatan pengadaan barang dan jasa juga

merupakan sesuatu yang sangat krusial karena menyangkut kehidupan masyarakat, sedikit saja kesalahan maka dampaknya akan dirasakan secara luas dalam waktu yang lama.

Apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan kepada para pejabat dalam struktur pengadaan barang/jasa khususnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO dalam struktur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar. Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Hal ini berkaitan dengan strategi reformasi keuangan negara baik pada pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berbasis yuridispolitik yang mana dimaksudkan untuk menghindari inkonsistensi dan benturan antar berbagai kepentingan. Strategi reformasi pengelolaan keuangan negara meliputi reformasi di bidang perundang-undangan, penataan kelembagaan, pengembangan SDM, dan pengembangan sistem. Hal ini dimaksudkan agar reformasi keuangan dapat terarah dan terintegrasi, agar *good governance* dapat tercapai dengan baik.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dilakukan antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. Kontrak pengadaan mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat jika kontrak itu ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kapasitas untuk itu. Subjek hukum dalam kontrak pengadaan, yaitu Pemerintah yang diwakili oleh Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Penyedia.

Wewenang PPK secara umum membuat kontrak dengan pihak yang telah terpilih sebagai pemenang *tender* dan juga melakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). PPK juga memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya proses pekerjaan yang dimana wewenang ini dulunya ada pada PPHP.

Proses pengadaan seringkali serapan anggaran tidak mencapai hasil yang maksimal, karena Pengguna Barang/Jasa sangat hati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa khawatir menjadi temuan pada audit BPK yang berakibat pada sengketa hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi dengan dugaan “merugikan keuangan negara”. Kekhawatiran tersebut berpengaruh bagi pelaksana pengadaan barang/jasa, yang berimbas terjat dalam kasus korupsi. Kasus tersebut mengemuka entah karena memang ada niat jahat pelaku atau karena kesalahan prosedur administrasi atau sebuah peristiwa wanprestasi keperdataan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka data resmi pada instansi pemerintah, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk

memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar. Kualitatif berarti dilakukannya analisis data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur dalam bahan hukum primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan dari kreditur tidak segera dipenuhi oleh debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Hukum perjanjian dari KUHPdata menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPdata itu menganut suatu asas bahwa untuk

melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (wanprestasi).

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan setuju dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa mereka kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu. Atau dengan kata lain pihak yang mempunyai hak disebut kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur.

Jadi jelaslah bahwa yang menjadi subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur. Perjanjian itu tidak hanya harus antara seorang debitur dengan seorang kreditur saja, tetapi beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.

Pelaksanaan pengadaan yang bersifat teknis, masih perlu memperhatikan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait seperti

Keputusan/Peraturan Menteri Kimpraswil, Kesehatan dan Keputusan/Peraturan Pimpinan/Lembaga Lembaga lain yang menangani Teknologi Informasi misalnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan baik.

Secara operasional belum dapat menerapkan ketentuan pengadaan barang/jasa di masing-masing satuan kerjanya, mengingat ketentuan tentang pengadaan barang/jasa belum operasional, kompleks, menimbulkan multi tafsir dan pengaturannya tersebar di berbagai peraturan. Pengelolaan kegiatan oleh satuan kerja dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi administrasi, keuangan maupun fisik, disisi lain temuan atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan dapat diminimalkan, perlu disusun modul penatausahaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada satuan kerja.

Modul/panduan penatausahaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada satuan kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi Satuan kerja kementerian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan pada umumnya.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tatacara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Tanggung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara *innocent* menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

Analisis-analisis yang tradisional memandang akibat seperti itu, sebagai suatu pengecualian terhadap peraturan yang sudah berlaku umum dan menyatakan pula pelaku tidak bersalah, karena hanya melakukan sesuatu yang dapat diterima akal dengan cara yang masuk akal pula, sungguhpun harus bertanggung jawab. Dasar dari tanggung jawab adalah penciptaan suatu akibat yang berbahaya terhadap

anggota masyarakat yang lain. Terdapat juga kesalahan bersyarat, yang berarti bahwa tergugat tidak dapat dipandang bersalah, kecuali atau sampai dengan timbulnya akibat yang berbahaya dari tindakannya itu. Kalau bahaya terhadap orang lain itu telah timbul, maka dia dikatakan bersalah dan kepadanya dibebankan tanggung jawab.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Apabila meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan sepenuhnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

Keberadaan PPK dalam suatu Pengadaan Barang/Jasa memang ada karena jabatan dalam suatu struktur kelembagaan di suatu instansi Pemerintahan. Namun, PPK adalah orang yang dipilih oleh atasannya yang dalam hal ini ialah PA/KPA. Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun bunyi dari ketentuan ini yaitu: PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Keberadaan PPK berfungsi untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa saja, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain ini dan biasanya apabila segala hal tentang Pengadaan Barang/Jasa telah selesai maka ia dibebaskan tugasnya sepanjang tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai PPK bukanlah orang sembarangan apalagi serta merta ditunjuk tanpa pertimbangan, namun haruslah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, seseorang yang dapat ditunjuk sebagai PPK haruslah mempunyai kriteria tersendiri. Sehingga ada syarat minimum agar seseorang dapat melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahun melibatkan uang negara. Oleh sebabnya, posisi dan jabatan PPK tidak dapat dipaksakan karena memang kewajiban yang cukup berisiko. Peran PPK setelah kontrak ditandatangani dengan penyedia adalah mengelola kontrak sehingga kontrak dapat mencapai tujuannya.

Kedudukan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tolak ukur/acuan pertanggungjawaban hukum dalam menentukan sejauh mana PPK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam permasalahan penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini selasar dan relevan dengan prinsip keadilan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, menimbulkan rasaadilan, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihakpihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa yang saling terkait satu sama lain.

KESIMPULAN

Pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang /jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan.

Penerapan pertanggungjawaban perdata Pejabat Pembuat Komitmen dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah jika PPK melaksanakan tindakan penyimpangan berupa kesalahan administrasi (maladministasi) dalam proses

pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pertanggungjawaban jabatan akan dijatuhkan kepada PPK sedangkan jika maladministrasi tersebut berimplikasi kepada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga pertanggungjawaban pribadi akan dikenakan kepada PPK, yaitu dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang ancaman pidananya sangat berat yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa akibat terjadinya wanprestasi adalah para pihak melakukan upaya perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara musyawarah dan jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, EISAM, Jakarta, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- Mudjisantosa, *Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, Prima Print, Yogyakarta, 2014.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019.
- Simamora, Yohanes Sogar, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan oleh Pemerintah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2019.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.

- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 231-243

- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38